

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri makanan dan minuman pada era modern saat ini menunjukkan tren yang sangat menekankan visual atau penampilan keindahan pada produk serta penggunaan bahan pewarna alami. Hal ini tidak hanya berkaitan pada estetika, namun juga dengan Kesehatan. Dalam konteks ini penggunaan bahan pewarna alami seperti karmin menjadi sangat populer. Karmin, yang berasal dari serangga Cochineal (*Dactylopius coccus*), telah digunakan selama berabad-abad sebagai bahan pewarna alami di berbagai produk makanan dan minuman. Kami hukum penggunaan karmin dalam konteks kehalalan agar umat Islam dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk yang mereka konsumsi.¹

Asal-usul karmin yang berasal dari serangga menimbulkan pertanyaan mengenai status kehalalannya, terutama dalam konteks hukum Islam yang ketat mengenai bahan yang bersumber dari hewan. Oleh karena itu, penting untuk memahami penggunaan karmin dalam konteks kehalalan agar umat Islam dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk yang mereka konsumsi.²

Karmin adalah pigmen merah tua yang diekstrak dari serangga hidup di tanaman Kaktus *Opuntia ficus-indica* yang banyak di temukan di amerika selatan.³ Pewarna ini berasal dari kutu daun atau bahasa ilmiahnya adalah *Armenian Cochineal*. Namun yang biasa digunakan sebagai bahan pewarna makanan dan minuman adalah spesies *Cochineal* betina karena spesies tersebut dapat

¹ Skripsi Fitriyah Fitriyah, "Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan Menurut Majelis Ulama Indonesia Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/89968/>. h. 1

² Hairul Ulum and Sufyan Huda, "Concerning Karmin as a Food and Drink Colorant: The East Java LBM NU and MUI Fatwa Polemic," n.d. h. 47-56

³ A Kendrick, 'Natural Food and Beverage Colourings', in *Natural Food Additives, Ingredients and Flavourings*, 2012, 25–40, <https://doi.org/10.1533/9780857095725.1.25>.

menghasilkan warna merah terbaik, karena dalam badan serangga tersebut mengandung asam karminat yang banyak yaitu sekitar 18-20%.⁴

Proses pembuatannya dimulai dengan pengumpulan serangga betina, pengeringan, dan penggilingan untuk menghasilkan bubuk yang kaya akan asam karminat, yaitu senyawa yang memberikan warna merah cerah. Asal-usul karmin bermula dari tradisi penggunaan oleh peradaban di Amerika Latin, seperti Aztec dan Inca, yang memanfaatkan pewarna ini dalam upacara dan sebagai komoditas perdagangan. Sejak diperkenalkan ke Eropa pada abad ke-15, karmin dengan cepat menjadi bahan pewarna yang bernilai tinggi karena intensitas dan kestabilan warnanya.⁵

Popularitas karmin sebagai bahan pewarna alami semakin meningkat di era modern, seiring dengan tren konsumen yang semakin memilih bahan-bahan alami dibandingkan dengan aditif sintetis. Di industri makanan dan minuman, karmin banyak digunakan untuk memberikan warna merah pada produk seperti permen, yogurt, minuman, dan produk olahan lainnya. Selain itu, karmin juga populer di industri kosmetik, di mana pewarna ini digunakan dalam produk seperti lipstick dan blush on. Keunggulan karmin sebagai pewarna alami tidak hanya terletak pada keindahan warnanya, tetapi juga pada persepsi bahwa bahan alami lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan dengan pewarna sintetis, meskipun hal ini tetap menjadi topik perdebatan di kalangan konsumen dan ahli.⁶

Prinsip yang ada di dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip tertentu yang menjadi pedoman suatu kehalalan dan keharaman suatu bahan dan zat. Misalnya, Ketika suatu zat di anggap suci maka halal begitupun sebaliknya, jika suatu zat dianggap najis atau dapat menyebabkan mudharat (bahaya) maka haram. Menurut beberapa ahli. Kata halal الحل memiliki makna الاباحة atau sesuatu yang

⁴ Mohd Mahyeddin et al., 'Pewarna Makanan Dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara Asean Cochineal Food Coloring from Halal Perspective: A Fatwa Analysis in Several ASEAN Countries' 19, no. 1 (2020), www.jfatwa.usim.edu.my.

⁵ Elena Phipps, 'Cochineal Red the art history of a color', 11 June 2010, <https://www.metmuseum.org/met-publications/cochineal-red-the-art-history-of-a-color>.

⁶ Hairul Ulum and Sufyan Huda, 'Concerning Karmin as a Food and Drink Colorant: The East Java LBM NU and MUI Fatwa Polemic', n.d.

diperbolehkan syariat.⁷ Kewajiban dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang halal di cantumkan dalam Q.S Al-Baqarah 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁸

Allah menjelaskan bahwa makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Dan Allah umatnya memakan makanan yang haram sebagaimana dalam Q.S Al-An'am 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ

لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹

⁷ Faiqoh Husna, 'Virus Corona Dampak Dari Makanan Yang Tidak Halal', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 6 (14 April 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15318>.

⁸ Kementerian Agama Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Q.S Al-Baqarah: 168)*, n.d.

⁹ A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Q.S Al-An'am: 145)*, n.d.

Di dalam Hadist Rasulullah SAW :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنَّ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka ia jatuh dalam keharaman, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah terlarang, hampir-hampir ia masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki wilayah larangan, dan wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh; dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati.¹⁰ (HR. Ahmad: 17649)

Hadits ini menerangkan bahwa betapa pentingnya membedakan yang halal dengan yang haram. Artinya, ada batasan yang tegas dalam syariat Islam mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi atau dilakukan. Namun, ada pula hal-hal yang berada di antara kedua kategori tersebut, yang disebut sebagai perkara syubhat atau keraguan.

Manusia diperbolehkan mengonsumsi segala sesuatu yang dihalalkan, termasuk tumbuhan, sayuran, buah-buahan, dan hewan. Dalam ajaran Islam, makanan yang bersumber dari hewan diklasifikasikan menjadi halal dan haram. Hewan-hewan darat yang dihalalkan biasanya berbeda dengan yang diharamkan; di antaranya, hewan-hewan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah bangkai, darah, daging babi, hewan buas, hewan buas bertaring, dan burung dengan kuku tajam, serta keledai jinak. Sedangkan untuk hewan laut, ulama umumnya sepakat bahwa ikan halal dikonsumsi, kecuali jika sudah berubah menjadi bangkai menurut madzhab Hanafi, bangkai tidak dihalalkan. Ada pula hewan laut tertentu, seperti babi laut, yang dianggap mubah atau diperbolehkan dalam pandangan madzhab

¹⁰ Ahmad bin Hanbal, "Musnad Ahmad: Hadis No. 17649," *Musnad Ahmad*, n.d.,

Maliki. Mengenai kodok, mayoritas ulama berpendapat bahwa daging kodok tidak halal, dengan alasan bahwa larangan membunuh kodok menunjukkan bahwa jika daging kodok diperbolehkan, maka tidak ada dasar untuk melarang pembunuhannya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, di mana madzhab Maliki menganggap kodok halal karena tidak ada dalil eksplisit yang melarangnya.¹¹

Selanjutnya, mayoritas ulama melarang konsumsi daging hewan buas seperti singa dan harimau, meskipun dalam pandangan madzhab Maliki, hewan-hewan tersebut hanya dianggap makruh atau tidak dianjurkan, bukan sepenuhnya haram. Selain itu, hewan seperti elang dari golongan rajawali juga dilarang. Namun, menurut madzhab Maliki, semua hewan buas tersebut termasuk kategori mubah atau diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali kelalawar yang masih dianggap makruh. Penetapan larangan tersebut berakar pada perintah Rasulullah SAW yang terjadi saat perang Khaibar, di mana konsumsi daging keledai jinak dan hewan sejenisnya dilarang.

Sementara itu, madzhab Syafi'i dan Hambali membolehkan konsumsi hewan seperti biawak, hyena, dan musang; dalam pandangan madzhab Syafi'i, hewan-hewan ini halal, sedangkan menurut madzhab Hambali, mereka diharamkan. Madzhab Hanafi melarang konsumsi seluruh hewan tersebut, sementara madzhab Maliki mengizinkannya dengan status makruh, sebagaimana halnya dengan hewan buas lainnya.

Selain itu, ulama sepakat bahwa konsumsi hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jenis unggas yang tidak memangsa, seperti merpati, itik, burung unta, angsa, dan sejenisnya, juga diizinkan. Hewan liar umumnya halal untuk dikonsumsi, kecuali hewan buas seperti kijang, sapi liar, dan keledai liar, yang berdasarkan izin

¹¹ Rusyd and Ibnu, 'Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad', *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Di Terjemahkan Oleh Imam Ghazali Dkk, Dari Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Rasulullah SAW, tidak termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, konsumsi kelinci dan belalang juga diperbolehkan.¹²

Mengenai hal ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 memberikan arahan kepada umat Islam. Di dalam Fatwa tersebut menyatakan bahwa pewarna karmin halal untuk di konsumsi, karena serangga tersebut termasuk kedalam kelas Insecta, yaitu serangga yang hidup pada tanaman Kaktus dan memperoleh makanan pada kelembaban dan nutrisi dari tanaman tersebut, bukan dari zat-zat kotor. Dan di dalam fatwa tersebut juga menyatakan bahwa serangga *Cochineal* memiliki banyak kesamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam juga menyatakan di dalam Fatwanya yang dikeluarkan pada 29 juli 2015 bahwa penggunaan serangga *Cochineal* Sebagai bahan pewarna makanan dan minuman adalah haram, karena di dalam penyelidikan dan kajian yang dijalankan oleh pihak berotoritas,antara sekumpulan penyelidik dari University of Machigan, Ann Arbor, Michigan, Amerika Syarikat, bahan pewarna dari serangga cochineal yang digunakan pada yougurt, minuman buah-buahan dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya.

Dari kedua fatwa di atas sudah dapat di simpulkan terdapat perbedaan pendapat yang signifikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa karmin halal, sedangkan Jabatan Muti Kerajaan Brunei menyatakan bahwa karmin dianggap sebagai Najis, tidak memenuhi standar kebersihan syariat dan haram untuk dikonsumsi.

Perbedaan Fatwa ini mencerminkan variasi dalam metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing Lembaga, sehingga menimbulkan gap dalam literatur yang ada mengenai status kehalalan dan dampak Kesehatan dari karmin. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum pewarna karmin dalam makanan dan minuman menurut Fatwa Majelis

¹² Skripsi Fitriyah Fitriyah, 'Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan Menurut Majelis Ulama Indonesia Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/89968/>.

Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam tahun 2015. Keduanya memiliki dalil dan metode istinbat hukum yang berbeda maka dari itu penelitian diberi judul “ **Hukum penggunaan karmin sebagai bahan pewarna makanan dan minuman menurut fatwa majelis ulama indonesia (mui) nomor 33 tahun 2011 dan jabatan mufti kerajaan brunei 29 juli 2015**”

B. Rumusan Masalah

Dengan apa yang sudah di sampaikan di dalam latar belakang masalah diatas, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam memiliki perbedaan dalil dan hukum yang berbeda, maka penulis menegaskan Kembali permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana hukum penggunaan bahan pewarna karmin serta dalil dan metodologi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
2. Bagaimana hukum penggunaan bahan pewarna karmin sert dalil dan metodologi menurut Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam?
3. Bagaimana analisis perbandingan bahan pewarna karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum penggunaan bahan pewarna karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
2. Mengetahui hukum penggunaan bahan pewarna karmin menurut Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam.
3. Mengetahui analisis perbandingan bahan pewarna karmin menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan Khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam konsteks penerapatan ijtihad dan fatwa terkait regulasi bahan pangan.

- b. Dengan membandingkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dengan Jabatan Kerajaan Mufti Brunei Darussalam, penelitian ini memberikan kontribusi analisis yang mendalam mengenai perbedaan metode istinbat yang digunakan kedua Lembaga tersebut. Hal ini dapat membuka diskursus baru tentang pendekatan hukum dalam menentukan kehalalan bahan tambahan pangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan peraturan dan kebijakan terkait penggunaan bahan pewarna alami industry makanan dan minuman, sehingga memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan dan keamanan.
- b. Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi produsen dan pelaku industry dalam menentukan strategi produksi, terutama dalam pemilihan bahan yang tidak hanya estetik tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung analisis dan memberikan landasan teoritis yang kuat. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama

1. Saadah, S. R. (2024). "Hukum Mengonsumsi Makanan dan Minuman Olahan yang Menggunakan Pewarna Karmin Menurut Fatwa MUI No.33 Tahun 2011 dan Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah No. 868 Tahun 2011." Disertasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.

Penelitian Saadah (2024) melakukan studi komparatif antara fatwa MUI dan fatwa Darr Al-Ifta Al-Mishiriyyah mengenai penggunaan karmin. Disertasi ini mengupas secara mendalam dasar-dasar hukum dan metode istinbat yang digunakan oleh masing-masing lembaga fatwa. Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan interpretasi dan implikasinya terhadap regulasi bahan pangan halal.

2. Fitriyah, Fitriyah. (2024). ‘Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Makanan Menurut Majelis Ulama Indonesia Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat’, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penggunaan Karmin sebagai Pewarna Makanan Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat.

Penelitian ini mengkaji penggunaan karmin sebagai bahan pewarna dalam konteks kehalalan menurut perspektif MUI dan LBM NU Jawa Barat, memberikan wawasan mengenai perbedaan pendekatan penetapan hukum terkait bahan tambahan pangan.

3. Ulum, H., & Huda, S. (2023). “Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI tentang Karmin sebagai Pewarna Makanan dan Minuman.” *Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 3(1). Artikel ini menyajikan analisis komparatif mengenai perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh LBM NU Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan karmin. Penelitian ini menyoroti perbedaan metode istinbat dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh kedua lembaga fatwa.

4. Faishal Akbar Romadhoni, Soni Zakaria, & Ahda Bina Afianto. (2024). Artikel ini menyajikan analisis komparatif antara fatwa MUI dan LBM NU Jawa Timur mengenai kehalalan penggunaan karmin, dengan fokus pada perbedaan metode istinbat yang digunakan. Studi ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dinamika perbedaan interpretasi hukum dalam regulasi bahan pangan halal.

Perbedaan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya terletak pada objek, ruang lingkup, serta pendekatan yang dipakai. Penelitian terdahulu, misalnya yang dilakukan oleh Fitriyah (2024) dan Faishal Akbar Romadhoni dkk. (2024), lebih menitikberatkan pada kajian penggunaan karmin sebagai bahan tambahan pangan menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia dan LBMNU.

Sedangkan penelitian ini, secara khusus mengambil fokus pada analisis Komparatif antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam dalam memandang status hukum penggunaan karmin dalam produk makanan dan minuman. Perbandingan ini penting karena kedua-

duanya merupakan otoritas keagamaan resmi di negaranya masing-masing, dengan latar belakang sosial, budaya, dan pendekatan fiqh yang berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Pewarna karmin yang dikenal sebagai salah satu pewarna merah alami, banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman karena kemampuannya menghasilkan warna yang stabil dan menarik secara visual. Karmin berasal dari ekstrak serangga Cochineal (*Dactylopius coccus*) yang hidup menempel pada tanaman kaktus, khususnya jenis *Opuntia*. Meskipun berasal dari bahan alami, penggunaan karmin telah menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan konsumen Muslim, karena sumbernya yang berupa serangga menimbulkan pertanyaan mengenai status kehalalan dan kesuciannya menurut syariat Islam. Perdebatan tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga menyentuh ranah kesehatan dan keamanan pangan.

Sebagian pendapat menyatakan bahwa karmin tidak layak dikonsumsi karena berasal dari serangga yang mati tanpa penyembelihan, sehingga dianggap sebagai bangkai dan najis. Di sisi lain, ada pula pendapat yang membolehkan penggunaannya dengan alasan bahwa serangga tersebut termasuk hewan kecil yang tidak memiliki darah mengalir, serta tidak ditemukan dampak negatif secara ilmiah terhadap kesehatan manusia. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa karmin tergolong aman dan telah mendapatkan izin dari badan pengawas pangan di berbagai negara. Kontroversi inilah yang kemudian mendorong munculnya fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif, seperti Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam tanggal 29 Juli 2015, yang masing-masing menetapkan hukum berbeda terhadap karmin.

Fatwa MUI menyebutkan bahwa penggunaan karmin itu halal. Sebagaimana ditegaskan dalam salah satu kaidah fihiyyah:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum asal dari segala bentuk kemanfaatan adalah mubah (boleh)"¹³

¹³ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Cochineal" (Jakarta: MUI, 2011).

Dasar hukum dari kaidah fiqih di atas ialah berlandaskan kepada Q.S Al-Baqarah: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah (Allah) yang menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi seluruhnya."¹⁴

Berbeda dengan fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Brunei yang berpendapat bahwa, penggunaan karmin itu haram di karena hewan serangga karmin meskipun darahnya tidak mengalir namun bangkainya najis karena pewarna yang di hasilkan itu masih merupakan bagian dari bangkai serangga yang berkenaan. Menurut Imam ar-Rafi'e Rahimahullah dari Mazhab Syafi'ie, hukum asal bagi bangkai itu adalah najis¹⁵, Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁶

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Q.S Al-Baqarah: 29).

¹⁵ Jabatan Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, "Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Dalam Makanan" (Pelita Brunei, 2015), <https://www.pelitabrunei.gov.bn/Lists/Agama/NewDisplayForm.aspx?ID=219&ContentTypeld=0x0100F6D57A3EFF61B0428F673FEADAB5CF1E>.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Q.S Al-Maidah: 3), n.d.

Perbedaan kedua fatwa di atas terletak dalil dan metode istinbat yang dipakai seperti penggunaan qiyas, fatwa MUI menganalogikan karmin sebagai belalang karena darahnya yang tidak mengalir, sedangkan Jabatan Mufti Kerajaan berpendapat meskipun darahnya tidak mengalir tetapi ia tetap dihukumkan haram karena bahan pewarna itu merupakan bagian daripada bangkai serangga yang najis.

Untuk memudahkan pemahaman tentang penggunaan karmin sebagai bahan pewarna makanan dan minuman, penulis sajikan mind map agar mempermudah penguraian perbedaan pandangan dari kedua fatwa.



